

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 49, BD 2025/NO. 49, 26 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025, diperlukan pengaturan teknis mengenai tata cara pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kesehatan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemungutan retribusi daerah di bidang kesehatan. Peraturan ini mengatur secara rinci jenis retribusi, objek dan subjek retribusi, tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pembayaran retribusi, penagihan dan sanksi administratif, pemeriksaan, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang, keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, serta tata cara pembukuan dan pelaporan. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 79/2018; serta Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha pada pelayanan kesehatan; objek, subjek, dan wajib retribusi; tata cara pemungutan yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan retribusi; sanksi administratif; pemeriksaan dan kedaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi; tata cara pembukuan dan pelaporan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup, termasuk Lampiran format administrasi pemungutan retribusi.

- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 24 November 2025; diundangkan di Depok tanggal 24 November 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 49.